



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA MAJELIS KODE ETIK
PELAYAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti tugas Majelis Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Kerja Majelis Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA KERJA MAJELIS KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dan pelayanan internal di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

3. Penyelenggara ...

3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang melakukan pelayanan publik dan pelayanan internal.
4. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung pelayan publik atau atasan langsung penyelenggara, yang berwenang menghukum pelayan publik atau penyelenggara yang melanggar Kode Etik.
5. Majelis Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan.

BAB II SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 2

- (1) Majelis Kode Etik terdiri dari:
 - a. Majelis Kode Etik Badan Pertanahan Nasional Pusat;
 - b. Majelis Kode Etik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 - c. Majelis Kode Etik Kantor Pertanahan.
- (2) Majelis Kode Etik Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 7 (tujuh) orang Anggota.
- (3) Majelis Kode Etik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
- (4) Majelis Kode Etik Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Jabatan dan pangkat Ketua Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB III ...

BAB III
KEWENANGAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Majelis Kode Etik Badan Pertanahan Nasional Pusat berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Majelis Kode Etik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Majelis Kode Etik Kantor Pertanahan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik di lingkungan Kantor Pertanahan.

BAB IV
MASA KERJA

Pasal 4

- (1) Masa kerja keanggotaan Majelis Kode Etik paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berhenti karena:
 - a. masa tugas berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dapat diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang;
 - b. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - c. terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB V
PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 5

- (1) Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat meminta rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang meminta rekomendasi kepada Majelis Kode Etik, Pejabat yang berwenang menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Dalam hal Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara tidak bersedia memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang sah, maka dalam rapat Majelis Kode Etik yang bersangkutan diputuskan melanggar Kode Etik.

Pasal 7

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi sebagai rekomendasi.

Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan dan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menyangkut sanksi pelanggaran disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Kode Etik menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan langsung Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin guna pemeriksaan lebih lanjut, yang dibuat sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sedang/berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Majelis Kode Etik menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan langsung Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara untuk diteruskan kepada Inspektur Utama guna pemeriksaan lebih lanjut, yang dibuat sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik sudah harus disampaikan kepada Pejabat yang berwenang atau Atasan Langsung Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik, yang dibuat sesuai dengan Lampiran IV Peraturan ini.
- (7) Pejabat yang berwenang, memberikan keputusan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan dan rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilakukan melalui pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Atasan langsung Pelayan Publik;
 - b. Penyelenggara; dan
 - c. Pengawas fungsional oleh Inspektorat Utama.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan Kode Etik yang dilakukan oleh Atasan langsung Pelayan Publik dan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Atasan langsung Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara terhadap bawahannya.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan Kode Etik yang dilakukan oleh Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara insidental berdasarkan laporan dari Atasan langsung Pelayan Publik dan/atau Penyelenggara.
- (2) Proses pengawasan pelaksanaan Kode Etik yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik wajib melaporkan pelaksanaan penegakan Kode Etik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang.
- (2) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Inspektorat Utama memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan Kode Etik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
TATA KERJA MAJELIS KODE ETIK PELAYAN PUBLIK
DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK*)
NOMOR

Kepada Yth. :
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi **)
Di

.....

1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan kepada :
- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

2. Perbuatan tersebut melanggar kode etik ***) , sehingga kepada Sdr. (NIP.) direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa secara tertutup/terbuka ****) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

....., tanggal
Majelis Kode Etik,

Sekretaris,

Ketua,

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota,

Anggota,

Anggota,

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Catatan :

- *) : Unit Kerja Majelis Kode Etik
**) : Nama Jabatan Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi
***) : Tulis Pelanggaran Kode Etik Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011
****) : Pilih salah satu

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA KERJA MAJELIS KODE ETIK PELAYAN PUBLIK
 DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK*)
 NOMOR

Kepada Yth. :
 Atasan/Pimpinan Pejabat yang Diperiksa Majelis **)
 Di

- Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan kepada :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
- Perbuatan tersebut melanggar Pasal huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga kepada Sdr. (NIP.) perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

....., tanggal
 Majelis Kode Etik,

Sekretaris,

Ketua,

Nama
 NIP
 Pangkat
 Jabatan

Nama
 NIP
 Pangkat
 Jabatan

Anggota,

Anggota,

Anggota,

Nama
 NIP
 Pangkat
 Jabatan

Nama
 NIP
 Pangkat
 Jabatan

Nama
 NIP
 Pangkat
 Jabatan

Catatan :

*) : Unit Kerja Majelis Kode Etik

**) : Nama Jabatan Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
TATA KERJA MAJELIS KODE ETIK PELAYAN PUBLIK
DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK*)
NOMOR

Kepada Yth. :
Atasan/Pimpinan Pejabat yang Diperiksa Majelis **)
Di

.....

1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada hari
..... tanggal bulan tahun telah dilakukan
pemeriksaan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

2. Perbuatan tersebut melanggar Pasal huruf Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dapat dijatuhi hukuman disiplin
berupa pemberhentian, sehingga kepada Sdr. (NIP.) perlu
dilakukan pemeriksaan kembali oleh Inspektorat Utama Badan Pertanahan
Nasional RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima
kasih.

....., tanggal
Majelis Kode Etik,

Sekretaris,

Ketua,

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota,

Anggota,

Anggota,

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Catatan :

*) : Unit Kerja Majelis Kode Etik

**) : Nama Jabatan Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
TATA KERJA MAJELIS KODE ETIK PELAYAN PUBLIK
DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT

Nomor : , tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Majelis Kode Etik

Kepada Yth. :
Atasan/Pimpinan Pejabat yang Diperiksa Majelis *)
Di

.....

Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sehingga kepadanya dinyatakan tidak bersalah atas adanya dugaan pelanggaran kode etik.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Majelis Kode Etik
Ketua,

Nama
NIP.

Catatan:

*) : Nama Jabatan Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Lampiran I sampai dengan Lampiran IV ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Majelis Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI